



JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



PENGARUH *AUDIT TENURE*, *AUDIT QUALITY*, DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PEMBERIAN OPINI AUDIT *GOING-CONCERN* (Studi Kasus Pada Perusahaan Perkebunan dan *Property Real Estate*)

Duma Megaria Elisabeth & Rike Yolanda Panjaitan

Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima September 2019

Disetujui Oktober 2019

Dipublikasikan November 2019

Keywords:

Audit Tenure, Audit Quality, Corporate Governance, Pemberian Opini Audit Going-Concern.

Abstrak

Pemberian Opini Audit Going-Concern sangatlah penting bagi perusahaan dan bagi pihak ketiga. Pemberian Opini Audit Going-Concern dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: Audit Tenure, Audit Quality, dan Corporate Governance. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Audit Tenure, Audit Quality, dan Corporate Governance berpengaruh terhadap Pemberian Opini Audit Going-Concern. Populasi dan sampel penelitian ini adalah Perusahaan Perkebunan dan Properti Real Estate yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Opini audit going concern adalah penjelasan yang diberikan auditor jika dalam pertimbangannya terdapat keraguan akan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa mendatang. Pergantian auditor (Audit Tenure) ditandai dengan adanya pergantian terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melaksanakan audit terhadap perusahaan atau perusahaan menggunakan jasa audit dari KAP pengganti yang berbeda dari KAP sebelumnya. Sedangkan kualitas audit diproksikan berdasarkan skala auditor yaitu Big Four atau Non Big Four. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2015 sampai dengan 2017 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Dimana dalam pemilihan sampel menggunakan teknik Purposive sampling dan menghasilkan 195 jumlah pengamatan (65 Perusahaan x 3 tahun) yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel corporate governance berpengaruh signifikan terhadap opini going-concern audit, tetapi audit tenure dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap opini going concern audit.

PENDAHULUAN

Going-concern selalu berkaitan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan. *Going-concern* sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat

mempertahankan hidupnya secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan apabila sebuah perusahaan menyusun laporan keuangannya dengan dasar *going-*

concern, maka diasumsikan perusahaan tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang. Namun profesi akuntan publik sempat diuji dengan menurunnya kepercayaan masyarakat akibat merebaknya kasus-kasus akuntansi yang melibatkan sejumlah perusahaan besar seperti Enron, Tyco, Global Crossing, dan Worldcom. Salah satu kasus yaitu yang melibatkan pihak manajemen Enron dan akuntan publik dari KAP Big-Five Andersen. Arthur Andersen dinyatakan bersalah sebagai penyebab terjadinya kebangkrutan di Enron, serta divonis atas tuduhan telah melakukan *mark up* pendapatan dan menyembunyikan hutang melalui *business partnership*. Kasus-kasus tersebut di atas sempat menampar profesi akuntan publik. Hal ini disebabkan karena pihak akuntan publik adalah pihak yang bertanggung jawab dalam menilai laporan keuangan perusahaan, serta menilai kontinuitas perusahaan. Pemberian peringatan lebih awal dalam bentuk opini audit akan memberikan identifikasi masalah perusahaan lebih dini, sehingga manajemen perusahaan dapat menyelesaikan masalahnya dengan segera.

Belkaoui (2006) menyatakan *going-concern* adalah suatu dalil yang menyatakan bahwa entitas bisnis akan melanjutkan operasinya cukup lama untuk merealisasikan proyek, komitmen dan aktivitasnya yang berkelanjutan. Dasar tersebut memberi gambaran bahwa suatu entitas diharapkan mempunyai kemampuan beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak mengalami likuidasi untuk waktu selanjutnya. Dalam penugasan umum, auditor ditugasi untuk memberi opini atas laporan keuangan suatu satuan

usaha. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran dalam semua hal yang bersifat material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Ada dua penyebab munculnya opini *going concern*. Pertama, adanya masalah *self-fulfilling prophecy* yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan status *going-concern* yang muncul ketika auditor khawatir bahwa opini *going-concern* yang dikeluarkan dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah (Venuti, 2004). Meskipun demikian, opini *going-concern* harus diungkapkan dengan harapan dapat segera mempercepat upaya penyelamatan perusahaan yang bermasalah. Kedua, prosedur penentuan status *going-concern* tidak terstruktur.

Faktor eksternal dapat berupa kondisi di luar perusahaan seperti perekonomian, tingkat persaingan, kondisi sosial politik, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan akuntan publik seperti masa perikatan audit (*audit tenure*), dan kualitas audit (*audit quality*). Sedangkan dari faktor internal sendiri dapat berupa faktor keuangan seperti *financial distress* dan faktor non keuangan seperti tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan *auditee* yang sama. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No: Kep- 310/BL/2008 dalam Peraturan No. VIII.A.2 tentang independensi akuntan publik yang memberikan jasa di pasar modal, menyebutkan bahwa kantor akuntan publik wajib mempunyai pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang

memadai bahwa kantor akuntan publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen. Auditor harus mempunyai keberanian dalam mengeluarkan opini *going-concern*, karena akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Perusahaan yang mendapat opini *going-concern* cenderung akan cepat bangkrut karena banyak investor yang membatalkan investasinya. Peneliti menambahkan variabel *audit tenure* karena perikatan audit yang lama akan menjadikan auditor kehilangan independensinya dalam memberikan opini *going-concern*. Namun di sisi lain dengan adanya perikatan audit yang lama justru akan membuat kantor akuntan publik lebih memahami kondisi keuangan serta lebih mudah dalam mendeteksi masalah *going-concern*. Dan tahun pengamatan juga berbeda dari penelitian sebelumnya, pada penelitian ini tahun pengamatan dari tahun 2015 – 2017 sedangkan penelitian sebelumnya tahun 2001- 2005.

Zubaidah (2012) menunjukkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap opini audit *going-concern*. Hal ini dikarenakan ketika sebuah KAP sudah memiliki reputasi yang baik maka auditor akan berusaha mempertahankan reputasinya itu dan menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa merusak reputasinya tersebut sedangkan penelitian Sari (2012) mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap opini audit *going-concern*. Semakin baik reputasi auditor maka akan semakin besar pula kemungkinan untuk mengeluarkan opini audit *going-concern* (Sari, 2012).

TELAAH TEORI

Pemberian Opini Audit *Going-Concern*

Asumsi *going-concern* adalah salah satu asumsi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas ekonomi. Asumsi ini mengharuskan entitas ekonomi secara operasional dan keuangan memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya atau *going-concern*. Menurut IAI dalam SPAP PSA nomor 30 auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Petronela (2004) menyatakan kajian atas *going concern* dapat dilakukan dengan melihat kondisi internal perusahaan yang tercermin dalam profitabilitas, likuiditas ataupun respon investor terhadap perusahaan. PSA 29 paragraf11 huruf d menyatakan keragu-raguan yang besar tentang kemampuan suatu usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going-concern*) merupakan keadaan yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf (atas bahas penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) yang dinyatakan oleh auditor. Berikut panduan bagi auditor dalam menerbitkan opini audit *going concern* (SPAP, 2011):

1. Jika auditor yakin terdapat keraguan mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, maka auditor harus memperoleh informasi mengenai

rencana manajemen yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut serta menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut efektif dilaksanakan.

2. Jika manajemen tidak memiliki rencana untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya maka auditor mempertahankan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).
3. Jika manajemen memiliki rencana untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa di atas, maka auditor menyimpulkan (berdasarkan pertimbangannya) atas efektivitas rencana tersebut:
 - a. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut tidak efektif, maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).
 - b. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, maka auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas (*unqualified opinion with expalanatory language/emphasis of matter paragraph*).
4. Jika Auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, maka auditor dapat memberikan pendapat tidak

wajar (*qualified/adverse opinion*).

Audit Tenure

Tenure adalah lamanya hubungan auditor-klien diukur dengan jumlah tahun (Junaidi dan Hartono 2010:6). *Internasional Financial Accounting Committee* (IFAC) mengeluarkan suatu dokumen *Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting*, dimana IFAC menganggap kekerabatan antara auditor dengan klien sebagai suatu ancaman bagi independensi auditor.

Seusai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia April 2015, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP No 20 Tahun 2015 Tentang Praktik akuntan Publik). Pada pasal 10 tentang pembatasan jasa audit yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU No. 5 Tahun 2011 tentang Praktik Akuntan Publik.

Audit Quality

Menurut Harom (2012), para auditor memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, dapat menilai risiko bisnis audit dengan tujuan untuk meminimalisasi risiko litigasi dan menghindari reputasi kejatuhan auditor. Standar pengauditan mencakup mutu profesional audit independen, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011), audit yang dilaksanakan oleh auditor dapat dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Perusahaan yang gagal dan tidak menjelaskan *going-concern* pada opini auditnya menunjukkan bahwa auditor tersebut lebih mementingkan aspek komersial,

hal ini berdampak buruk pada citra auditor dan hilangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan auditan (SPAP, 2011).


Laporan keuangan auditan yang berkualitas, relevan dan reliabel dihasilkan dari audit yang dilakukan secara efektif oleh auditor yang berkualitas. Pemakai laporan keuangan lebih percaya pada laporan keuangan auditan yang diaudit oleh auditor yang dianggap berkualitas tinggi dibanding auditor yang kurang berkualitas karena mereka menganggap bahwa untuk mempertahankan kredibilitasnya auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit untuk mendeteksi salah saji atau kecurangan.

Corporate Governance

Corporate Governance berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertumbuhan perusahaan dapat diprosikan dengan rasio pertumbuhan penjualan. Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Weston & Copeland, 1992 dalam Setyarno, et al., 2006).

Corporate Governance merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya (Irawan, 2012). Menurut Pratolo (2007:8) *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang ada pada organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja secara maksimal. Dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder perusahaan tersebut. Dengan demikian *Good Corporate Governance* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keberlangsungan hidup perusahaan. CG diukur dengan satu proksi, yakni proksi komposisi komisaris independen (KOM). Proksi komposisi komisaris independen (KOM) diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan (Andriyani, 2008).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan produk dimana perusahaan yang dijadikan sampel memiliki divisi *Research and Developmnet* (R&D). Penelitian ini diawali dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian seperti *Cost Leadership Strategy*, *Differentiation Strategy*, *Corporate Governance*, dan *Going-Concern* Perusahaan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going-Concern*.

Knapp (1991) dalam Rahman dan Siregar (2012) dan Januarti (2009) menunjukkan bahwa lamanya hubungan atau perikatan antara auditor dan auditee dapat mengganggu independensi serta keakuratan auditor untuk menjalankan proses audit. Untuk tetap menjaga independensinya beberapa negara menetapkan peraturan mengenai rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP). Cadbury Committee (1992) di Inggris merekomendasikan rotasi terhadap auditor, bukan terhadap KAP tempat auditor bernaung. Sedangkan dalam penelitian Indira dan Fitrianasari (2008) menyatakan bahwa AICPA dan SEC mensyaratkan rotasi auditor setelah sembilan tahun perikatan. Terakhir di Indonesia, Menteri Keuangan dengan peraturan Nomor: 17/PMK.01/2008 menetapkan pemberian jasa audit dilakukan oleh KAP terhadap laporan keuangan suatu perusahaan paling lama enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang auditor independen paling lama tiga tahun buku berturut-turut. KAP dan auditor independen tersebut dapat menerima kembali perikatan audit setelah satu tahun tidak mengaudit perusahaan tersebut. Maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁: *Audit Tenure* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going-concern*.

Pengaruh Audit Quality Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going-Concern*

Klien biasanya mempersepsikan auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik besar, dan yang memiliki afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik internasional, memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, pengakuan internasional, serta adanya *peer-review*. Penggolongan reputasi Kantor Akuntan Publik ke dalam skala *big four firms* dan *non big four firms* untuk melihat tingkat independensi, serta kecenderungan sebuah Kantor Akuntan Publik terhadap besarnya biaya audit yang diterimanya. Auditor skala besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi risiko proses pengadilan.

Argumen tersebut berarti bahwa auditor skala besar memiliki insentif lebih untuk mendeteksi dan melaporkan masalah *going-concern* kliennya. Auditor Big 5 lebih cenderung menerbitkan opini audit *going-concern* pada perusahaan yang mengalami *financial distress* dibandingkan auditor non-big 4. Auditor skala besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibanding auditor skala kecil, termasuk dalam mengungkapkan masalah *going-concern*. Semakin besar skala auditor, akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit *going-concern*.

Kualitas auditor diukur dengan menggunakan ukuran *auditor specialization*. Crasswell menunjukkan bahwa spesialisasi auditor pada bidang tertentu merupakan dimensi lain dari kualitas audit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fee audit spesialis lebih tinggi dibandingkan auditor non spesialis. Spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa sebagian dari perusahaan sampel yang diteliti yang mengalami kebangkrutan adalah perusahaan-perusahaan yang mendapatkan opini *going-concern*. Hasil lainnya menyatakan bahwa model prediksi kebangkrutan yang digunakan lebih akurat dibandingkan dengan opini yang diberikan auditor. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profesi auditor telah gagal melakukan tanggungjawab profesionalnya.

H₂: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going-concern*.

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going-Concern*

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai mekanisme dimana perusahaan dijalankan. Pada tingkat yang paling dasar, *corporate governance* digambarkan sebagai suatu proses dimana perusahaan berusaha untuk meminimalisir biaya transaksi dan biaya keagenan terkait dengan bisnis yang dijalankan perusahaan. *Corporate governance* diharapkan dapat mendorong manajer untuk tidak melakukan tindakan manipulasi data keuangan, sehingga kinerja yang dilaporkan dapat merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari

perusahaan bersangkutan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Elemen-elemen yang terkandung dalam mekanisme *corporate governance* adalah proporsi komisaris independen, proporsi kepemilikan manajerial/institusional, dan proporsi komite audit.

H₃: *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going-concern*.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perkebunan, *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Auditee tidak delisting atau keluar dari Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian (2015 - 2017);
2. Auditee menerbitkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen selama periode penelitian (2015 - 2017);
3. Auditee mempunyai data laporan tahunan yang dipublikasikan dan juga lengkap berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini selama periode penelitian (2015-2017).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan auditan perusahaan perkebunan, *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017 yang telah dipublikasikan.

Audit Tenure

Audit tenure dapat didefinisikan sebagai jumlah tahun dimana kantor akuntan publik (KAP) melakukan perikatan audit dengan auditee yang sama (Dewayanto, 2011). Dalam mengukur variabel ini, peneliti menggunakan skala interval sesuai dengan lamanya perikatan antara KAP dengan auditee yang sama. Dalam penelitian tersebut dilakukan pengamatan selama enam tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2015. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No:17/PMK.01/2008 dan Peraturan Ketua BAPEPAM No Kep. 310/BL/2008 tentang jasa akuntan publik yang mengatur perihal pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut.

Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor yang menemukan dan melaporkan penyelewengan dalam sistem akuntansi klien (Christina, 2003). Dalam kualitas audit diproksikan dengan menggunakan skala auditor. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy 1 untuk auditor yang tergabung dalam skala besar, dan 0 untuk auditor yang bukan skala besar..

Skala auditor yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Price Waterhouse Coopers (PWC) dengan partner yang berafiliasi di Indonesia adalah Haryanto Sahari dan Rekan.
2. Ernst & Young (EY) dengan partner yang berafiliasi di Indonesia adalah Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja.
3. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) dengan

partner yang berafiliasi di Indonesia adalah Siddharta dan Widjaja.

4. Delloite Touche Tohmatsu dengan partner yang berafiliasi Osman BingSatrio & Rekan.

Berdasarkan Kompartemen Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia yang dikutip dari Ramadhany (2004), the big 4 KAP Indonesia tahun 2003 yaitu:

1. KAP Prasetio Utomo & Co yang pada tahun 2003 merger dengan Hanadi, Sarwoko dan Sandjaja (berafiliasi dengan Ernst & Young).
2. KAP Hans Tuanakottan & Mustofa (berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu).
3. KAP Sidharta, Sidharta & Harsono (berafiliasi dengan KPMG)
4. KAP Hadi Susanto & Rekan (berafiliasi dengan Pricewaterhouse Copper)

Corporate Governance

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai mekanisme dimana perusahaan dijalankan. Pada tingkat yang paling dasar, *corporate governance* digambarkan sebagai suatu proses dimana perusahaan berusaha untuk meminimalisir biaya transaksi dan biaya keagenan terkait dengan bisnis yang dijalankan perusahaan. *Corporate governance* diharapkan dapat mendorong manajer untuk tidak melakukan tindakan manipulasi data keuangan, sehingga kinerja yang dilaporkan dapat merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan bersangkutan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Elemen-elemen yang terkandung dalam mekanisme *corporate governance* adalah

proporsi komisaris independen, proporsi kepemilikan manajerial/institusional dan proporsi komite audit.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit *going-concern*. Opini audit *going-concern* merupakan opini audit modifikasi yang dalam pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya di masa mendatang.

Termasuk dalam opini *going-concern* ini adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjasar, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat. Opini audit *going-concern* ini diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana kategori 1 untuk auditee yang menerima opini audit *going-concern* dan kategori 0 untuk auditee yang menerima opini audit *non going-concern*. Data ini diperoleh dengan cara menganalisis laporan auditor independen pada tahun pengamatan yaitu tahun 2015 - 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik (*logistic regression*). Regresi logistik adalah bentuk khusus analisis regresi dengan variabel dependen bersifat kategori dan variabel independennya bersifat kategori dan gabungan antara metrik dan non metrik (nominal). Regresi logistik ini digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independen. Teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel independennya. Regresi logistik

mengabaikan heteroskedastisitas, artinya variabel dependen tidak memerlukan homokedastisitas untuk masing-masing variabel independennya. Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$GCO = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

GCO: Opini *going-concern* (variabel dummy, 1 untuk auditee dengan opini audit *going-concern* (GCAO) dan 0 untuk auditee dengan opini audit non *going concern*(NGCAO).

A: Konstanta

B: Koefisien Regresi

X₁: *Audit Tenure* jumlah tahun KAP mengaudit auditee yang sama.

X₂: *Audit Quality* yang diprosikan variabel dummy 1 untuk skala big four dan 0 untuk skala *non big four*)

X₃: *Corporate Governance*, dihitung proporsi komisaris independen

e: Residual

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Going Concern	195	.00	1.00	.2387	.42728
Audit Tenure	195	1.00	6.00	2.7642	1.69085
Audit Quality	195	.00	1.00	.4323	.46558
Corporate Governance	195	11.28	21.30	15.7088	1.56287
Valid N (listwise)	195				

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa penerimaan opini audit *going-concern* menunjukkan nilai minimum 0, nilai maksimum sebesar 1, dengan rata-rata sebesar 0,2387 dan standar deviasi 0,42728. Nilai rata-rata sebesar 0,2387 menunjukkan bahwa opini audit *going-concern* dengan kode 1 menunjukkan bahwa sampel penelitian lebih sedikit menerima opini audit *going-concern*. Kualitas audit menunjukkan nilai minimum 0, sedangkan nilai maksimum 1 dengan rata-rata sebesar 0,4323 dan standar deviasi sebesar 0.46558. *Audit tenure* menunjukkan nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 6,

dengan rata-rata sebesar 2,7642 dan standar deviasi 1,69085. Sedangkan *corporate governance* menunjukkan nilai minimum sebesar 11,28 dan nilai maksimum sebesar 21,30 dengan rata-rata sebesar 15,7088 dan standar deviasi sebesar 1,56287.

Hasil dari Chi Square menunjukkan nilai sebesar 2,567 dengan signifikansi 0,896 yang nilainya diatas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan mampu memprediksi nilai observasinya.

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi
Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	AT	.499	.407	1.499	1	.221	1.647
	AQ	.187	.796	.055	1	.814	1.206
	CG	-.330	.264	1.566	1	.211	.719
	Constant	.474	3.654	.017	1	.897	1.606

H₁: *Audit tenure* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern.

Tingkat signifikansi 0,221 lebih besar dari 0,05, maka secara parsial variabel *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going-concern*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Januarti dan Fitrianasari (2008) dan Dewayanto (2011). Independensi auditor tidak terganggu dengan lamanya perikatan yang terjadi antara klien dengan auditor. Auditor tetap akan mengeluarkan opini *going-concern* pada perusahaan yang diragukan kemampuannya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya tanpa mempedulikan fee audit yang akan diterima di masa depan karena kehilangan klien. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Januarti (2009), Junaidi dan Jogiyanto (2010) yang menyatakan

bahwa audit tenure berpengaruh terhadap opini *going-concern*.

H₂: *Audit Quality* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going-concern*.

Tingkat signifikansi 0,814 lebih besar dari 0,05, maka secara parsial variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going-concern*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Barlian, Perwitasari dan Probohudono (2014), Susanto (2009), Santoso dan Wedari (2007) yang menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going-concern*. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutcher et. al (1997) yang menemukan bahwa auditor berskala besar lebih cenderung untuk mengeluarkan opini audit *going-concern* pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dibandingkan dengan auditor berskala kecil.

H₃: *Corporate governance* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going-concern*.

Tingkat signifikansi 0,211 lebih besar dari 0,05, maka secara parsial pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going-concern*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyarno dan Januarti (2006) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan penjualan yang positif tidak bisa menjamin auditee untuk tidak menerima opini audit *going-concern*. Namun penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yogi (2010), dan Kartika (2012).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel *Audit Tenure* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going-concern*. Hal ini dapat dilihat dari hasil pembahasan bahwa tingkat signifikansi 0,221 lebih besar dari 0,05, maka secara parsial variabel *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going-concern*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Januarti dan Fitrianasari (2008) dan Dewayanto (2011). Independensi auditor tidak terganggu dengan lamanya perikatan yang terjadi antara klien dengan auditor.
2. Variabel *Audit Quality* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini *going-concern*. Hal ini dapat dilihat dari hasil pembahasan bahwa tingkat signifikansi 0,814 lebih besar dari 0,05, maka secara parsial variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going-concern*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Barlian, Perwitasari dan Probohudono (2014), Susanto (2009), Santoso dan Wedari (2007) yang menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going-concern*.
3. Variabel *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini *going-concern*. Hal ini dapat dilihat dari hasil pembahasan bahwa tingkat signifikansi 0,211 lebih besar

dari 0,05, maka secara parsial pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going-concern*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyarno dan Januarti (2006) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan penjualan yang positif tidak bisa menjamin auditee untuk tidak menerima opini audit *going-concern*.

Saran

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak adanya pembandingan model prediksi lain yang digunakan untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah, seperti The Zmijewski Model, dan The Springate Model. Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan hal tersebut di atas serta menambahkan variabel penelitian seperti perubahan auditor (*audit change*) dan lama perikatan (*audit tenure*), serta keberadaan komisaris independen.
2. Untuk populasi dan sampel pada penelitian selanjutnya menggunakan sampel perusahaan multi nasional di Asia Tenggara supaya bisa dibandingkan apakah pemberian opini *going concern* mempengaruhi perusahaan tersebut.
3. Sebaiknya faktor – faktor non finansial juga bisa digunakan sebagai variabel tambahan untuk mengukur opini audit *going-concern* misalnya tingkat kenaikan gaji perusahaan, *turn*

over karyawan dan *corporate social responsibility* (CSR).

Working Paper. Universitas Gunadarma: Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 1988. *The Auditor's Considerations of an Entity's Ability to Continue as a Going- Concern - Statement on Auditing Standards No.59*. Auditing Standards Board (ASB).

Altman, E. I. 1968. *Financial Ratios Discriminant Analysis and The Prediction of Corporate Bankruptcy*. Journal of Finance, 23 (4), hal. 589 - 609.

Altman, E dan McGough, T., 1974. *Evaluation of a Company as a Going Concern*. Journal of Accountancy. December. 50-57.

ArensA.,Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. 2006. *Auditing dan Jasa Assurance : Pendekatan Integrasi* (Alih Bahasa: Herman Wibowo). Jilid 1Edisi Keduabelas. Penerbit Erlangga: Jakarta.

DeAngelo, L. E. 1981. *Auditor Size and Audit Quality*. Journal of Accounting and Economics, 3, hal. 183–199.

Fanny, M. dan Saputra, S. 2005. *Opini Audit Going Concern: Kajian Berdasarkan Model Prediksi Kebangkrutan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (Studi Pada Emiten Bursa Efek Jakarta)*.Simposium Nasional Akuntansi VIII, hal. 966-978.

Harom, M. A. 2012. *Audit Quality and Its Relationship with the Auditor*.

Januarti, Indira. 2009. *Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Auditor, Kepemilikan Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern* (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).

Junaidi, dan Jogiyanto Hartono. 2010. *Faktor Non keuangan pada Opini Going concern*. Makalah Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto: 13-15 Oktober.

Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-32/PM/2000 Peraturan Nomor IX.E.1. Benturan Kepentingan.

Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-20/PM/2002. Peraturan nomor VIII.A.2. Independensi Akuntan.

Ramadhany, Alexander. 2004. *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Mengalami Financial Distress Di Bursa Efek Jakarta*.

PP No. 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik.

UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Praktik Akuntan Publik.